

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang menerangkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menjelaskan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin dan rohani.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang berarti membentuk kesatuan hubungan suami dan istri dalam satu wadah yang disebut rumah dan untuk tercapainya kebutuhan rohani dan jasmani manusia. Dan juga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, Perkawinan juga membentuk, memelihara, dan meneruskan keturunan dengan menjalani kehidupan dunia ini. Serta mencegah terjadinya perzinahan agar tercipta ketentraman dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 1.

ketenangan jiwa bagi suami istri, dan menciptakan kebahagiaan yang berarti adanya sikap rukun dalam keluarga. Pasangan suami istri yang melangsungkan pasti menginginkan untuk hidup kekal atau selama-lamanya, perkawinan itu dilakukan sekali seumur hidup atau sampai maut memisahkan.

Ada beberapa kondisi yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi atau perceraian. Tujuan perkawinan dalam berumah tangga banyak yang tidak tercapai sesuai apa yang di inginkan. Tidak jarang suami dan istri mengalami pertengkeran dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan hubungan merenggang dan tidak dapat dipertahankan. Bahkan kedua belah pihak dan keluarga sudah melakukan upaya damai akan tetapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan pada akhirnya satu-satunya cara yang terbaik adalah perceraian.

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya rumah tangga atau hubungan keluarga yang dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama dengan cukup alasan dan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang Perkawinan. Undang – Undang Perkawinan Pasal 63 ayat 1 huruf a dan b dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Huruf b dan c yang di maksud dengan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Menurut Subekti, “Perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi yang dimaksud perceraian adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri dan didahului dengan mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>2</sup>

Suami dan istri yang telah diberikan anak merupakan anugrah yang sudah diberikan Tuhan serta pantas untuk disyukuri. Anak memiliki tempat yang sangat penting di dalam keluarga, sehingga keluarga harus memberikan perhatian yang penuh terhadap kehidupan dari anaknya tersebut. Apabila terjadi perceraian maka yang menjadi korban dan yang paling tersakiti ialah anak. Anak mempunyai ikatan lahir terhadap ayah dan ibunya. Anak yang paling merasakan dampak langsung yang menyebabkan psikis anak menjadi tidak sempurna, sesuatu yang mungkin terjadi sulit untuk tergapai karena kebutuhan rohani dan jasmaninya karena tidak terpenuhinya dengan sempurna oleh ayah dan ibunya dari adanya perceraian. Perceraian tentu meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi anak, karena harus menerima kenyataan yang menyedihkan bahwa ayah dan ibunya memutuskan untuk berpisah. Dengan putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan maka akibat hukum telah berkekuatan tetap.

Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi suami dan istri serta anak yang telah dianugrahkan selama perkawinan. Perceraian antara suami dan istri mengakibatkan anak dengan kehidupan kurang harmonis dan harus tinggal dengan orang tua tunggal seperti dengan

---

<sup>2</sup> Subekti, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 42.

ayah atau dengan ibunya saja. Anak seharusnya dapat bertumbuh berkembang menjadi manusia yang sehat, cerdas, berpendidikan dan bermoral tinggi. Oleh sebab itu anak harus memperoleh kasih sayang dan perlindungan yang tepat dari orang tuanya.

Undang – Undang Perkawinan hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur pada Pasal 41 huruf a dan b, yaitu: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberi keputusannya. Dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengasuhan anak apabila putus karena perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 Tahun) adalah hak ibunya. Akan tetapi dengan pertimbangan hakim hak asuh anak yang belum mumayyiz dapat diberikan kepada ayah. Anak dalam usia belum mumayyiz dianggap belum mampu menentukan pilihannya sendiri sehingga harus ditentukan oleh Pengadilan (Hakim). Hal tersebut semata – mata demi kebaikan dan kepentingan anak itu sendiri.

Oleh karena itu, penulis lebih menyoroti tentang pertimbangan hakim dalam memberikan hak pemeliharaan anak terhadap ayah dalam hal terjadinya perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Bantul Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Btl). Karena Hakim menjatuhkan hadhanah atau hak asuh pada anak pertama kepada Ayahnya dan anak kedua kepada Ibunya karena dengan berbagai pertimbangan hukum dari hakim di Pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan ini adalah :

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hak pemeliharaan anak terhadap ayah dalam hal terjadinya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Btl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat dua tujuan yaitu tujuan obyektif dan subyektif :

### **1. Tujuan Obyektif**

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak pemeliharaan anak kepada ayah dalam hal terjadinya perceraian pada putusan Pengadilan Agama Bantul.

## 2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif pada penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis bagi penelitian memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya ilmu hukum keluarga.
2. Manfaat Praktis bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang hak asuh anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.